



Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Film yang Dibajak Sebagai Cuplikan di Bioskop

Gede Denna Singandana ^{a,1*}, I Wayan Novy Purwanto ^{a,2}

^a Universitas Udayana, Indonesia

¹ dennasingandana19@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 Januari 2024;

Revised: 16 Januari 2024;

Accepted: 28 Januari 2024.

Kata-kata kunci:

Hak Cipta;

Film;

Pembajakan;

Perlindungan.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung karya cipta film di bioskop tanpa izin pemegang hak cipta, serta mengevaluasi perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan dan penyiaran langsung film di bioskop dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelemahan dalam penegakan hukum. Tindakan ini berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Perlindungan hukum terhadap karya sinematografi dilakukan melalui langkah preventif dan represif. Namun, jika terjadi sengketa antara pencipta dan pembajak, diperlukan upaya penyelesaian sengketa yang efektif untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta karya sinematografi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Copyright;

Film;

Piracy;

Protection.

Copyright Protection for Film Creations that are Pirated as Trailers in Cinemas.
This study aims to analyze the factors that lead to the piracy and unauthorized live streaming of copyrighted films in cinemas, as well as to evaluate the legal protection of such works. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The analysis technique used is descriptive analysis of legal materials. The findings reveal that piracy and unauthorized live streaming in cinemas are influenced by various factors, including weaknesses in law enforcement. These actions result in both material and immaterial losses for creators, copyright holders, and related rights owners. Legal protection for cinematographic works is implemented through preventive and repressive measures. However, in the event of a dispute between the creator and the pirate, effective dispute resolution mechanisms are necessary to provide adequate legal protection for the cinematographic work's creator. This study also highlights the need for stricter law enforcement and increased legal awareness among the public. Therefore, it is expected that a more conducive legal environment for copyright protection in Indonesia can be achieved.

Copyright © 2024 (Gede Denna Singandana & I Wayan Novy Purwanto). All Right Reserved

How to Cite : Singandana, G. D., & Purwanto, I. W. N. (2024). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Film yang Dibajak Sebagai Cuplikan di Bioskop. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(1), 32–39. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i1.2435>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut dengan istilah *movie*. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa di kenal di dunia para sineas sebagai seluloid (Rizky & Stellarosa, 2017). Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak). Sehingga fungsi lain dari pada film yang sebelumnya hanya mempunyai fungsi hiburan semata ternyata film mempunyai fungsi lain yaitu fungsi pendidikan, informasi dan pendorong karya kreatif (Izar & Rengki Afria, 2020). Dilihat dari perspektif ekonomi keberadaan karya film dapat mendorong perkembangan ekonomi kreatif yaitu pengembangan ekonomi berdasarkan pada keterampilan, kreativitas dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, sehingga menitik beratkan pada pengembangan ide (Anshari, 2016).

Perkembangan film dewasa ini yang ditayangkan di bioskop, sering dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian film tersebut diunggah melalui media *streaming* untuk meraup keuntungan. Pembajakan ialah menyebarkan konten yang memuat Hak Cipta tanpa seizin pemegang Hak Cipta dimaksud komersial. Namun dengan adanya media sosial berbasis internet membuka peluang baru terhadap pelanggaran. Maraknya perekaman film di bioskop tanpa izin menggunakan *smartphone digital* dan mengunggahnya ke media sosial dengan bebas tanpa adanya niat komersial pun dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta sejauh apabila Pencipta dan/ atau pemegang Hak Cipta merasa dirugikan (Anshari, 2016). Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang arti dan fungsi hak cipta, sikap, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah ditambah belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghalangi pelanggaran hak cipta merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menentukan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau dengan melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian tersebut memberikan pengertian yang sangat luas, tidak hanya informasi yang dibuat saja, namun meliputi informasi yang diteruskan atau dikirimkan dalam bentuk digital.

Berkaitan dengan film, maka dapat dikatakan bahwa film merupakan sebuah informasi yang dibuat dengan menggunakan teknologi atau diciptakan dalam bentuk gambar bergerak, suara ataupun animasi. Film yang diciptakan tersebut menghasilkan suatu karya seni. Karya seni yang dihasilkan itu melahirkan sebuah karya yang memiliki kandungan hak cipta didalamnya. Penciptaan terhadap karya seni adalah sesuatu yang wajib dihormati dan diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Seorang pencipta diberi kesempatan untuk memonopoli pengadaan dari karya ciptanya berupa *copyright* agar ia berkesempatan memperoleh manfaat ekonomi atas hasil kreativitasnya (Sardjono, 2009).

Perkembangan teknologi terus menerus mengalami kemajuan salah satunya dilakukan dengan cara penerapan komputer dan satelit di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang jangkauan informasi makin meluas meliputi wilayah antar negara dan antar benua. Dalam keadaan seperti itu hak milik intelektual, khususnya hukum hak cipta tidak sesuai lagi dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan langkah kemajuan teknologi.

Penyebarluasan film melalui media sosial merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta karena sebelum penyebarluasan itu dilakukan, dilakukan pembajakan dengan cara merekam film di

bioskop. Sebagai contoh kasus yang terjadi yaitu kasus pelanggaran hak cipta antara lain adalah pembajakan film *Wiro Sableng* dalam situs web penyedia layanan *streaming* dan unduh gratis pada bulan Agustus 2018 (Sembiring & Dewi, 2018). Kejadian ini mendorong pihak-pihak yang berkaitan dengan film tersebut untuk mengkampanyekan anti pembajakan film melalui dunia maya. Dua tahun yang lalu dilakukan pengaduan pembajakan film *Warkop DKI: Jangkrik Boss!* (Yozami, 2016) yang diedarkan untuk dilihat secara *streaming*. Meskipun telah dilaporkan ke pihak kepolisian, perkara ini tidak berlanjut karena pelaku telah meminta maaf. Selain itu, masih ada juga film-film dari Hollywood yang dibajak secara bebas melalui situs web penyedia layanan *streaming* dan unduh film gratis di Indonesia.

Pelaku pembajakan film terus bermunculan meskipun sudah banyak rumah produksi yang membawa pembajakan film ke ranah hukum. Kasus pembajakan film seakan tidak ada habisnya, pelaku dengan mudah merekam dan menyebarkan di media sosial (Gatra, 2022). Sehingga pembajakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pencipta film tersebut dan pengusaha dalam artian yang memiliki bioskop ikut serta mengalami kerugian tersebut karena pada hakikatnya mereka telah melakukan perjanjian terhadap pencipta film tersebut untuk menyiarkan dalam cuplikan di bioskop.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung tanpa seizin pemegang hak cipta film sebagai cuplikan di bioskop serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya cipta film sebagai cuplikan di bioskop yang dibajak dan disiarkan secara langsung oleh seseorang tanpa seizin pemegang hak cipta.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi mengkaji aspek terapan dan implementasinya (Marzuki, 2017). Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung tanpa seizin pemegang hak cipta film sebagai cuplikan di bioskop dan perlindungan hukum terhadap karya cipta film sebagai cuplikan di bioskop yang dibajak dan disiarkan secara langsung oleh seseorang tanpa seizin pemegang hak cipta, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut (Soekanto, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang mendukung terjadinya pembajakan dan penyiaran langsung oleh seseorang tanpa izin pemegang hak cipta film yakni, mengarah pada faktor hukumnya sendiri bahwa masih lemahnya hukum (Erlianto & Faridah, 2022). Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfileman (selanjutnya disebut UU Perfileman) dan UU ITE merupakan produk hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait maka produk hukum ini memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas perbuatan pembajakan dan *streaming* film yang dibuatnya. Namun dalam UU Perfileman dan UU ITE masih belum maksimal pengaturannya karena belum terdapat frasa mengenai bentuk pelanggaran hukum atas pembentukan situs *streaming* film dengan melakukan pembajakan terhadap karya cipta film yang dibajak sebagai cuplikan di bioskop sehingga hal ini dapat dikatakan belum diatur secara jelas dalam UU Perfileman dan UU ITE. Sementara itu dalam UU ITE hanya mengatur secara formal tentang keberadaan konten yang dilindungi oleh kekayaan intelektual (Yudianto, 2021).

Berhubungan pembajakan, ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menyembunyikan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ketentuan tersebut memberikan pengertian terhadap pembajakan. Pembajakan digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif bahwa: (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: a. pornografi; dan b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permen Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif bahwa terjadi keambiguan karena belum tercantum mengenai pengaturan tentang jenis kegiatan ilegal dan perbuatan pembajakan yang diupload dalam website resmi. Oleh sebab itu, pembajakan yang diupload dalam *website* resmi apakah bisa dilakukan pemblokiran, maka hal ini terjadi keambiguan karena tidak terdapat pengaturannya dalam Permen Kominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Sementara itu, perbuatan pembajakan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yakni khususnya pelanggaran hak cipta seseorang sehingga perlu ada upaya untuk mencegah terjadinya streaming melalui *website illegal* maupun resmi dengan salah satu upaya yang mungkin untuk dilakukan yakni pemblokiran website illegal dan resmi terkait perbuatan pembajakan film (Prihastuti et al., 2024).

Merujuk pada UU ITE, belum terdapat pengaturan mengenai pemblokiran melainkan hanya mengatur perbuatan yang melanggar hukum terkait pembajakan film. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU ITE bahwa: (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU ITE tersebut di atas, maka belum terdapat pengaturan mengenai kebijakan kontrol terhadap konten tersebut seperti pengaturan tentang pemblokiran terhadap menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan melalui teknologi hal ini akan menimbulkan masih terjadi penyedia situs layanan film bajakan sebagaimana dapat diakses melalui lk21.li, indoxxi.bz, dunia21.me, grandxxi.tv, ganool. watch, nonton indoxx1.com, dan dunia film21.com sebagaimana berdasarkan siaran Pers No. 242/HM/KOMINFO/09/2018, pada tahun 2018 Kominfo telah melaksanakan kewajibannya dalam pemblokiran terhadap sembilan belas situs web yang menayangkan konten film bajakan. Pada tahun 2019 terjadi pemblokiran terhadap pelanggaran hak cipta sebanyak 348 (Utama, 2019). Oleh sebab itu, keadaan ini dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki niat dalam melakukan pembajakan film untuk memperoleh keuntungan tanpa hak (Megahayati et al., 2021). Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku pembajakan tentunya bukanlah keuntungan yang sah menurut UU ITE dan Permen Kominfo. Dikatakan sebagai keuntungan yang tidak sah karena pelaku pembajakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut sangat tidak diperbolehkan oleh hukum.

Film dapat pula diklasifikasikan menjadi bagian dari perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya sinematografi. Berdasarkan bunyi Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta tersebut menyatakan bahwa film merupakan karya sinematografi yang diberikan perlindungan hukum atas ketentuan perundang-undangan, apabila terjadi pembajakan film dan *Streaming* oleh seseorang tanpa seizin pemegang hak cipta maka wajib untuk dilindungi. Selain itu, berdasarkan article 27 UDHR menyatakan tentang hak cipta sebagai *“Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”*. Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) segala karya yang dibuat oleh pencipta.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi film yang telah tercatat di Kementerian sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 17 UU Perfilman bahwa: (1) Pembuatan film oleh pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus didahului dengan menyampaikan pemberitahuan pembuatan film kepada Menteri dengan disertai judul film, isi cerita, dan rencana pembuatan film. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya dan dicatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Menteri wajib: a. melindungi pembuatan film yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita. b. mengumumkan secara berkala kepada public data judul-judul film yang tercatat. (4) Pelaku usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembuatan film yang dicatat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pencatatan pembuatan film. (5) Dalam hal rencana pembuatan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemberituannya dinyatakan batal.

Mengarah pada perbuatan streaming diklasifikasi sebagai pelanggaran dalam hal pengadaan dan pendistribusian suatu ciptaan. Sementara itu, apabila perbuatan streaming memiliki tujuan untuk memperoleh komersial dengan cara menyebarkan film bajakan tersebut, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta (Devi & Dharmawan, 2021). Selain itu perbuatan dengan merekam adegan film cuplikan di bioskop yang kemudian mengunggahnya di *website ilegal*, maka hal tersebut sudah termasuk perbuatan memodifikasi karya sinematografi karena karya dari pencipta sudah tidak sama lagi dengan karya yang dibuat oleh pencipta (Astuti & Marpaung, 2021). Oleh sebab itu perbuatan ini dikatakan telah melanggar hak moral dari pencipta yang melekat selamanya pada diri pencipta pasca karya tersebut terwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC. Pada hakikatnya Hak moral dengan Hak ekonomi tidak bisa dilepaskan karena keduanya merupakan unsur yang terpenting dalam Hak cipta (Awatari & Purwanto, 2020). Selain perbuatan tersebut bertentangan dengan Hak moral, maka perbuatan ini bertentangan dengan Hak ekonomi karena Situs Website ilegal telah memberikan ruang terhadap film yang telah dibajak untuk diunggah di website tersebut secara gratis tanpa ada pembayaran, dengan ada website ilegal ini memberikan kerugian terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait tanpa berlandaskan pada lisensi yang dibuat oleh pihak-pihak terkait. Seperti halnya film yang di cuplikan di bioskop secara mudah dapat ditemukan di *website ilegal* tanpa membuat lisensi dan dapat diunduh secara mudah tanpa ada pembayaran. Hal ini tentu menimbulkan kerugian besar terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta (Tarigan & Dharmawan, 2021). Berdasarkan hal tersebut sudah sewajarnya perlu terdapat perlindungan hukum terhadap hak pencipta yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UUHC. Oleh sebab itu, Pemerintah memberi perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait karya sinematografi secara preventif dan represif hal ini sesuai dengan pendapat dari Phillipus M. Hadjon (Utama, 2019).

Mengarah pada perlindungan hukum preventif dengan memiliki tujuan untuk memberikan pencegahan terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap hak cipta, dengan adanya pencegahan ini akan memberi keuntungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sementara itu pemerintah sudah melaksanakan upaya preventif dengan cara membuat regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak pencipta seperti adanya UUHC yang mengatur tentang jangka waktu perlindungan suatu ciptaan, sanksi bagi pelanggar hak cipta, serta gugatan ganti rugi bagi pelanggaran hak cipta (Lestari et al., 2017). Pemerintah juga membentuk UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Pencipta atas perbuatan seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta dengan melalui dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah hanya terfokus pada tata cara dan pemberian pemblokiran atau penutupan situs-situs film *ilegal* namun hal ini belum maksimal pengaturan atau perlindungan hukum preventif dari Pemerintah (Yasa & Indrawati, 2023). Seharusnya pemerintah mencari solusi atau cara untuk masyarakat tidak lagi menggunakan website film ilegal lagi sehingga hal ini dapat menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak lagi menggunakan website film ilegal. Tidak adanya masyarakat menggunakan *website* film *ilegal* maka secara otomatis *website ilegal* tidak akan berkembang lagi.

Perlindungan hukum represif dengan memiliki tujuan untuk memberikan sanksi terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari bentuk perlindungan hukum preventif. Bila dikaitkan dengan perbuatan pembajakan dan *streaming* terhadap karya sinematografi sudah sewajarnya perlindungan hukum represif diterapkan untuk melindungi dari pencipta karya sinematografi guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pencipta tersebut (Astuti & Marpaung, 2021). Dengan adanya perlindungan hukum represif akan memberi keuntungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk memperoleh ganti rugi atas perbuatan seseorang tersebut.

Jenis-jenis sanksi diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pembajakan dan streaming Karya sinematografi sebagaimana telah diatur secara komprehensif dalam UU HC dan UU ITE (Dewi & Purwanto, 2018). Merujuk pada UU HC terdapat jenis-jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak (1) (21 (3) Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa perbuatan pembajakan dan *streaming* karya sinematografi baik sengaja maupun tidak sengaja diklasifikasikan ke dalam perbuatan yang melanggar penerbitan Ciptaan, Pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan Pengumuman Ciptaan. Sementara itu, apabila seseorang telah melakukan perbuatan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa apabila perbuatan yang bertentangan dengan hak ekonomi dari pencipta dilakukan dengan bentuk pembajakan maka tetap akan dikenakan sanksi hal ini telah diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU HC bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Merujuk pada UU ITE bahwa perbuatan pembajakan karya sinematografi merupakan perbuatan pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah,

menambah, mengurangi, melakukan transmisi, menyembunyikan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Berkaitan dengan bunyi Pasal 32 ayat (1) UU ITE bahwa apabila terjadi perbuatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE, maka akan memperoleh sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Merekam sebuah karya sinematografi dan mendistribusikan maka perbuatan ini mendapat ancaman pidana paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan dan *streaming* karya sinematografi dari pencipta sebagaimana dijelaskan dalam UU ITE merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum karena alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut bagian dari informasi dan transaksi elektronik.

Simpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan dan penyiaran langsung oleh seseorang tanpa seizing pemegang hak cipta film sebagai cuplikan di bioskop seperti factor hukumnya sendiri. Akibat hokum atas pembajakan dan streaming oleh seseorang tanpa seizing pemegang hak cipta film sebagai cuplikan di bioskop yakni menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil yang dialami oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait karya sinematografi secara preventif dan represif, namun apabila terjadi perselisihan yang menimbulkan terjadinya sengketa antara pencipta dengan seseorang pembajak film tersebut, maka perlu adanya upaya penyelesaian sengketa yang mampu menyelesaikan sengketa dan memberikan perlindungan hokum terhadap pencipta karya sinematografi tersebut.

Referensi

- Anshari, I. N. (2016). Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet. *Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan*.
- Astuti, R., & Marpaung, D. S. H. (2021). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1087–1098.
- Awatari, P. D. C., & Purwanto, I. W. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1).
- Devi, N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(4), 715–724.
- Dewi, G. A. P. K., & Purwanto, I. W. N. (2018). Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pemajakan Sinematografi (Film/Video). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Erlianto, R., & Faridah, H. (2022). Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 211–232.
- Gatra, S. (2022). *Hak Pencipta, Modernisasi Sinematografi, dan Pembajakan*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/11/090000865/hak-pencipta-modernisasi-sinematografi-dan-pembajakan>
- Izar, J., & Rengki Afria, K. (2020). Bentuk dan Fungsi Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Dokumenter The Mahuzes Karya Watchdoc Image. *Lingue: Jurnal Bahasa, Budaya, Dan Sastra*, 2(1), 1–11.
- Lestari, N. M. A. M., Priyanto, I. M. D., & Sukerti, N. N. (2017). Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online. *Jurnal Kertha Semaya*, 5(2).
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
-

- Megahayati, K., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–16.
- Prihastuti, D., Amesti, D., Hafiezha, A. N., Sholikhawati, A., & Firmansyah, I. (2024). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan melalui Aplikasi Telegram. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 218–221.
- Rizky, M. Y., & Stellarosa, Y. (2017). Preferensi penonton terhadap film Indonesia. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 4(1), 15–34.
- Sardjono, A. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sembiring, I. G. N., & Dewi, B. K. (2018). *Wiro Sableng dan Pahlawan Pemberantas Pembajakan Film*. Kompas.Com. <https://entertainment.kompas.com/read/2018/08/07/201235910/wiro-sableng-dan-pahlawan-pemberantas-pembajakan-film>
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).
- Tarigan, H., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Kertha Samaya: Journal Ilmu Hukum*, 9, 290–300.
- Utama, S. P. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Konsumen Dalam Membeli Film Bajakan. *Media Mahardhika*, 18(1), 24–31.
- Yasa, I., & Indrawati, A. A. . (2023). Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Kertha Samaya*, 9(7).
- Yozami, M. A. (2016). *Perekam Film Warkop DKI Reborn Tidak Ditahan*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perekam-film-warkop-dki-reborn-tidak-ditahan-1t57ea5a1694bb9/>
- Yudianto, G. F. (2021). Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Streaming Pada Situs Web Indoxx1. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).